



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Umur, 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Perkebunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 336/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Huta IV, Afdeling IV Bandar Betsy, Nagori Bandar Betsy I, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhdiannur Khairat, S.H** Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhdiannur KH, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 419/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 19 Agustus 2020,
selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 25 Maret 2013, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus *jejaka* dan termohon berstatus *perawan* ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Perusahaan Perkebunan BUMN di Bandar sampai pemohon dan termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri *Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



- Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 21 Mei 2014 ;
 - Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 29 Juli 2017 ;
 - Anak ke III, Laki-laki, Lahir Tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
- Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon suka merendahkan dan menyepelekan Pemohon;
 - Termohon suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan terkadang pulang malam hari;
 - Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama milik Perusahaan Perkebunan BUMN karena sudah tidak tahan lagi melihat perilaku termohon yang tidak mau berubah dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Buku

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 336/KH/PA.Sim/2020, tanggal 06 Juli 2020, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 419/KH/PA.Sim/2020, tanggal 19 Agustus 2020, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., namun proses mediasi juga tidak berhasil (sesuai laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan sekaligus gugatan reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa untuk poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sejak 7(tujuh) bulan usia pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab perselisihanyang disebutkan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tidak benar, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya karena masalah hutang piutang dan hutang tersebut berdsarkan pengetahuan Pemohon Konvensi dan digunakan untuk keperluan bersama;
- Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama bukan pada bulan April 2020 tetapi pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah didamaikan oleh keluarga;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi atas perceraian yang terjadi menuntut hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi juga menuntut Hak asuh anak terhadap ketiga orang anak Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi selain menuntut hak asuh anak juga menuntut Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonsvansi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah atas jawaban termohon yang pada kenyataanya termohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.081/34/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 21 Mei 2014 ;
 - Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 29 Juli 2017 ;
 - Anak ke III, Laki-laki, Lahir Tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Bahwa tidak benar awal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon sesuai dengan jawaban termohon terjadi sejak 7 (tujuh) bulan setelah Pemohon dan termohon, justru peretengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan termohon sudah terjadi sejak 3 (tiga) setelah Pemohon dan termohon menikah;
6. Bahwa termohon telah memutar balikkan fakta dan mengada-ada seolah-olah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang telah termohon sampaikan dalam jawabannya, padahal jelas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan termohon tersebut ada dan factor penyebabnya adalah apa yang telah Pemohon uraikan di dalam permohonan pemohon pada posita poin 5 pada garis 1 s/d 4, secara nyata/ real hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa akibat dari akumulasi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itulah yang mengakibatkan Pemohon pada bulan April 2020 dan bukan bulan Mei 2020, sebagaimana yang disampaikan termohon dalam jawabannya, Pemohon pergi meninggalkan rumah milik Perusahaan Perkebunan plat merah, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat harga dirinya diinjak-injak/dilemahkan oleh termohon, disamping itu juga Pemohon sudah capek dan tidak sanggup lagi melihat perilaku termohon yang buruk tersebut, dan yang tidak mau berubah untuk memperbaiki dirinya setidaknya termohon melakukan instropeksi diri bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah baik itu secara norma agama maupun kesopanan;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali dimediasi pihak keluarga, namun hanya reda beberapa saat saja, setelah itu gejolak pertengkaran selalu kerap terjadi, hal itu disebabkan termohon yang tidak mampu menempatkan dirinya selaku isteri dan seolah-olah termohon beranggapan sebagai kepala keluarga dan apa yang dilakukan termohon walaupun salah dianggap benar oleh termohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berasumsi langkah akhir untuk mengakhiri semua permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan termohon adalah berpisah kata kuncinya, supaya tidak ada lagi yang merasa tersakiti, semuanya dilakukan demi kebaikan antara Pemohon dan termohon ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), hal ini dikarenakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang *Nusyuz* (Durhaka) Pasal 84 (1) KHI disebabkan Penggugat rekonvensi tidak taat dan berbakti terhadap suami seperti Penggugat Rekonvensi suka memaki dengan kata-kata kasar dan selalu merendahkan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai suami dengan mengintimidasi dan menekan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan yang tak lazim dilakukan sebagai seorang suami, yang seharusnya dikerjakan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, dan hal ini didasarkan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: konkwensi hukum terputusnya nafkah. Isteri yang *Nusyuz*

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Disamping itu didasarkan pada Pasal 152 KHI, yang isinya dapat disimpulkan bekas isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

4. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), karena tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau sejak bulan Mei 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ bulan selama 3 bulan, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa Mengenai hak asuh anak, Tergugat rekonvensi menolak hak asuh anak yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir Tanggal 21 April 2014, Anak ke II, Laki-laki, Lahir tanggal 29 Juli 2017 dan Anak ke III, Laki-laki, Lahir 20 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) /hari jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, disamping itu tergugat rekonvensi ragu apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi berkeyakinan akan sangat mempengaruhi secara psikis dan kejiwaan bagi anak-anak tersebut, hal ini dikarenakan Penggugat rekonvensi mempunyai sifat tempramen yang tinggi dan kadang-kadang tidak terkontrol emosinya, untuk itu Tergugat mohon kepada majelis hakim agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa mengenai nafkah anak, Tegugat Rekonvensi menolak memberikan biaya nafkah 3 (tiga) orang yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir Tanggal 21 April 2014, Anak ke II, Laki-laki, Lahir tanggal 29 Juli 2017 dan Anak ke III, Laki-laki, Lahir 20 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) /hari, namun apabila majelis hakim berpendapat lain hak asuh anak tetap diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak-anak dan nafkah anak-anak tersebut akan diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Ibu ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya Pemohon konvensi.
4. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Pemohon dalam repliknya pada angka 2, karena Termohon berbicara dengan fakta dan tidak memutarbalikkan fakta seperti tuduhan Pemohon.
5. Bahwa replik Pemohon pada angka 3 dan 4 Termohon tidak perlu menanggapinya lagi.
6. Bahwa atas replik Pemohon pada angka 5 Termohon tetap pada jawaban terdahulu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tujuh bulan usia pernikahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon sebutkan dalam repliknya pada angka 6 yang menyatakan bahwa factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seperti yang telah Pemohon sebutkan dalam Permohonannya pada posita 5 poin 1 s/d poin 4 sebab:

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



- a. Tentang hutang, Termohon berhutang atas pengetahuan Pemohon dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama Pemohon dengan Termohon.
- b. Tentang, Termohon yang dianggap suka merendahkan dan menyepelkan Pemohon, hal tersebut tidak lah benar, karena Termohon menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga.
- c. Tentang, Termohon suka bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Terkadang pulang malam hari juga tidak benar sebab setiap kali Termohon mau pergi meninggalkan rumah Termohon tetap meminta izin kepada Pemohon, meskipun terkadang Termohon tidak bisa meminta izin kepada Pemohon karena Pemohon sedang bekerja Termohon menitip pesan kepada tetangga Pemohon dengan Termohon supaya saat Pemohon memberitahu kalau Termohon bepergian.
- d. Tentang, anggapan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak baik, tidak lah benar karena Termohon sudah berupaya menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, malahan keluarga Pemohon tidak merespon niat baik Termohon tersebut.
8. Bahwa memang benar apa yang Pemohon sebutkan dalam repliknya pada angka 7, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun Pemohon pergi bukan bulan April 2020 melainkan bulan Mei 2020, akan tetapi penyebab kepergian Pemohon bukan seperti yang Pemohon sebutkan dalam repliknya melainkan atas kehendak pihak ketiga.
9. Bahwa memang benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan hasilnya antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun beberapa minggu saja, hal tersebut terjadi disebabkan baik Pemohon maupun Termohon tetap mempertahankan ego masing-masing dan saling menyalahkan satu sama lain.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi.
4. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat rekonvensi sebutkan pada angka 3 dalam rekonvensinya, Penggugat rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang durhaka dikarenakan Penggugat rekonvensi tidak taat dan berbakti kepada suami, suka memaki-maki bahkan merendahkan martabat Tergugat rekonvensi.
5. Selain itu perlu Penggugat sampaikan yang dimaksud Tergugat rekonvensi pekerjaan yang tidak lazim dilakukan seorang suami adalah mencuci pakaian, menyapu rumah dan hal-hal yang biasa dilakukan seorang istri, hal tersebut tidak lazim dilakukan seorang suami apabila kondisi seorang istri dalam kondisi yang sehat, namun sebaliknya apabila kondisi seorang istri dalam kondisi sakit hal tersebut lazim dikerjakan seorang suami, jadi pekerjaan yang tidak lazim yang dikerjakan Tergugat rekonvensi pada saat kondisi Penggugat rekonvensi pasca operasi Caesar kelahiran anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang kedua dan ketiga, sehingga dalil yang Tergugat rekonvensi sebutkan merupakan dalil hanya untuk menghilangkan tanggung jawab Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah akibat perceraian.
6. Bahwa alasan Tergugat rekonvensi menolak memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sangatlah tidak berdasar serta alasan yang dibuat-buat sebagaimana yang disebutkan Tergugat rekonvensi pada dalam replik pada angka 4 dalam rekonvensi.
7. Bahwa atas replik Tergugat rekonvensi pada angka 5 dalam rekonvensinya menolak memberikan nafkah lampau Penggugat rekonvensi dengan alasan Tergugat rekonvensi masih tetap menanggung biaya kehidupan Penggugat rekonvensi beserta tiga orang anak tidak lah benar, karena Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang kepada anak Penggugat rekonvensi

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Tergugat datang menemui anak tersebut.

8. Bahwa terhadap replik Tergugat rekonsensi dalam rekonsensinya pada angka 6, alasan Penggugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dijadikan dasar penolakan oleh Tergugat rekonsensi untuk tidak memberikan hak asuh ketiga orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi tidak lah berdasar karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam.
9. Selain itu alasan yang diberikan Tergugat rekonsensi untuk penolakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekonsensi yang menyatakan karena sifat tempramen yang tinggi dan kadang-kadang tidak terkontrol emosinya (Penggugat rekonsensi) hal tersebut juga tidak berdasar. Perlu kita ketahui bersama setiap orang tua dalam mendidik anak terkadang tidak luput dari emosi dan amarah hal tersebut juga berlaku terhadap Penggugat rekonsensi, namun masih dalam batas kewajaran yang tidak menyebabkan terganggunya psikis dan kejiwaan anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi seperti yang dikhawatirkan Tergugat rekonsensi.
10. Bahwa Penggugat rekonsensi menolak memberikan hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi karena "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" sebagaimana yang diamanatkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa perlu Penggugat rekonsensi sampaikan sejak tanggal 01 Januari 2020 gaji pokok Tergugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.118.559 (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
12. Bahwa meskipun Tergugat rekonsensi tetap pada pendiriannya menolak seluruh gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi namun Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi sebelumnya yaitu:

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama, 1. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2014, 2. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2015, 3. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2017 diberikan kepada Penggugat rekonvensi.
- b. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta nafkah atas ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah sebagai mana dimaksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, untuk nafkah ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap harinya sejumlah Rp. 50.000.00.(lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
- c. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- d. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap meminta nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa Iddah Penggugat rekonvensi.
- e. Bahwa dalam jawaban sebelumnya Penggugat rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dalam duplik ini Penggugat rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama 1. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2014, 2. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2015, 3. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2017 sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
 - a. Nafkah tiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.00.(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri;
 - b. Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah.
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Duplik dalam konvensi sekaligus Replik dalam rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor ----- tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi surat keterangan telah melunasi hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan perkebunan BUMN PTPN III, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah perkebunan di Bandar ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki banyak dengan rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka merendahkan atau menyepelekan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki banyak hutang dari cerita Pemohon dan dari orang tua saksi;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merendahkan Pemohon dengan menyuruh Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah Termohon selesai melahirkan dengan operasi caesar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa ketiga anak dari bersama Termohon dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa menurut saksi Termohon bukan ibu yang baik karena saksi pernah melihat Termohon menampar anak keduanya di rumah orangtua saksi saat lebaran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perkebunan BUMN PTPN III dengan penghasilan hampir Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan yang di titipkan Pemohon kepada Kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menafkahi Termohon melalui kepala desa dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon sepenuhnya menyerahkan ATM gaji Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa ATM gaji Pemohon baru dipegang Pemohon pada bulan Agustus 2020;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan perkebunan BUMN PTPN III, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah perkebunan di Bandar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak menurut kepada Pemohon dan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga Termohon merupakan ibu yang tidak baik;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menampar anaknya pada lebaran tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tahu Termohon di nafkahi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perkebunan BUMN dengan penghasilan Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon dari perusahaan cair melalui ATM;
- Bahwa setahu saksi ATM gaji Pemohon dulu dipegang Termohon, namun pada tahun 2019 ATM tersebut di gadaikan Termohon kepada rentenir;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensi serta Gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Anak ke I Nomor-----, tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti T.1;
- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Anak ke II Nomor-----, tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti T.2;

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Anak ke III Nomor-----, tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti T.3;
- Fotokopi Kutipan Surat keputusan senior executive vice president PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) nomor:-----, tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, bukti T.4;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi dari Termohon ke I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah perkebunan BUMN di Bandar ;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon melahirkan secara caesar;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, setahu saksi, selama dua bulan terakhir ini saksi lah yang membantu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Termohon pernah bekerja sebagai pedagang keliling;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang menagih hutang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu, hutang itu adalah hutang berama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ATM di bawa oleh siapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah rumah yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah ibu Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi dari Termohon ke II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah perusahaan perkebunan BUMN di Bandar Betsy I;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memarahi anaknya, saling menyalahkan tentang hutang bersama sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang piutang kepada rentenir dengan menggadaikan ATM gaji Pemohon sebagai jaminan, yang sekarang sudah ditebus oleh Pemohon sejak bulan Agustus 2020, sedangkan hutang kepada Bank belum lunas, dan hutang kepada bank di potong Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dari gaji Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon bersikap sopan kepada Pemohon dan melayani Pemohon sebagai seorang isteri;
- Bahwa Termohon menyuruh Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah karena Termohon baru melahirkan dengan operasi caesar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Termohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tahu, hutang itu adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon pernah memarahi anaknya tapi hanya sebatas marah biasa orang tua;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon, dan yang membantu kehidupan Termohon adalah adik dan orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah yang ngambil uang dari ATM Pemohon dan Termohon bersama-sama dan setelah pisah yang ngambil ATM nya adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. Saksi dari Termohon ke III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah perusahaan perkebunan BUMN di Bandar Betsy I;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah memukul anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya cerita dari ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hutang piutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Termohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Pemohonannya dan jawaban Rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 01 Juni 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon Konvensi juga hadir didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi kepada para kuasa hukumnya tanggal 16 Juni 2020, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk beracara di

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2020 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun pada tanggal 25 Maret 2013, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti P.2 yang berupa fotokopi surat tanda melunasi hutang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dg aslinya ternyata cocok, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan pasal 286 R.Bg, dan untuk memenuhi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka kebenaran tulisan dan tanda tangan dalam bukti tersebut harus dibenarkan atau diakui oleh orang-orang terlibat dalam perjanjian tersebut, dan ternyata pula dalam persidangan Pemohon Konvensi tidak menghadirkan orang-orang yang ikut tanda tangan dalam perjanjian tersebut, maka menurut majelis bukti tersebut tidak sempurna dan mengikat, untuk itu alat bukti tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Pemohon Konvensi dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri sepanjang mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi yaitu karena Termohon Konvensi memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi Termohon Konvensi merendahkan Pemohon Konvensi dengan cara menyuruh Pemohon Konvensi mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan April 2020 bahkan saksi saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil damai, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.4 serta 3 orang saksi, maka majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 adalah anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi kutipan surat keputusan senior executive vice president PT. Perkebunan Nusantara III, yang memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 01 Januari 2020 mendapatkan kenaikan golongan, gaji dan tunjangan dari perusahaan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kesaksian 3 (tiga) orang Saksi Termohon Konvensi dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri sepanjang mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015, saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa tidak tahu penyebab perselisihannya namun mengetahui pertengkarannya sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling menyalahkan terkait hutang bersama sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan April 2020 bahkan saksi saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil damai, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan tidak saling bertentangan satu sama lain dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan damai akan tetapi setidaknya sejak tahun 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masalah hutang bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan karena Termohon Konvensi menyuruh Pemohon Konvensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena Termohon Konvensi baru selesai melahirkan dengan operasi caesar;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal April 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan karena Termohon Konvensi menyuruh Pemohon Konvensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena Termohon Konvensi baru selesai melahirkan dengan operasi caesar;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal April 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak April 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: “*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*”;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, maka keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - b. Nafkah masa lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan;
 - c. Nafkah 'iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan bukti T.1 sampai dengan T.3 telah terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat, baik dan terawat, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi juga mengetahui Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang mampu mengurus anak, keterangan ketiga saksi Penggugat Rekonvensi tersebut bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sudut Yuridis sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والاولي بالحلضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ما لم تتزوج باخر

Artinya: "*yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, keterangan Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN PTPN III dengan gaji pokok Rp. 2.118.559,00- (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) setiap bulannya ditambah dengan

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan setidaknya Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00-(empat juta rupiah) setiap bulannya maka berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka dipandang cukup jika ditetapkan Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 melalui Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

3. Nafkah lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan menolak untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa sejak April 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dibantu oleh adik dan orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang didalilkan Tergugat Rekonvensi oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang diketahui dari cerita Tergugat Rekonvensi bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,00-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan saksi pertama Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa uang tersebut dititipkan Tergugat Rekonvensi kepada kepala desa untuk di berikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun saksi pertama Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat kepala desa memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Tersebut tidak terbukti bahwa sejak berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena keterangan saksi-saksi tersebut diketahui dari cerita Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi tersebut juga tidak pernah melihat langsung Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan hal tersebut jelas bagi Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak ada yang menguatkan bantahan Tergugat

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang nafkah lampau patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), maka Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Nafkah *iddah*.

Menimbang, Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Tergugat Rekonvensi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang *nusyuz*, karena Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merendahkan Tergugat Rekonvensi dengan mengintimidasi dan menekan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan rumah, melainkan karena kondisi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak sehat pasca operasi caesar kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00-(sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *nafkah iddah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah *iddah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi merangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Perkebunan BUMN PTPN III dan total penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan maka berdasarkan fakta fakta tersebut dan

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kelayakan, kepatutan dan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka, maka Majelis Hakim menilai Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan sebagian dengan menetapkan nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوَّينِ

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan perkebunan BUMN PTPN III dengan penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,00- (empat juta

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* secara tunai dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 tiga (tiga) orang anak bernama Anak ke I, laki-laki lahir 21 Mei 2014, Anak ke II, laki-laki lahir 29 Juli 2015 dan Anak ke III, laki-laki lahir 20 Desember 2017 sebesar Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
4. Menetapkan Hak-hak Penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) berupa:
 - 4.1 Menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah);
 - 4.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00-(tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar nafkah lampau (*Madhiyah*), nafkah selama masa *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) sesuai dengan diktum amar angka 4.1, 4.2 dan 4.3, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Irsyad, S.Sy** Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I**, dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I**, dan **Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Miharza, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I Muhammad Tsabbib Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Sim



Miharza, SH., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)